



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI GIANYAR,  
Jalan Ciung Wenara Nomor 1 B.  
GIANYAR

Model ; 51/Pid/PN.

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri Gianyar dalam daftar catatan perkara (pasal 209 ayat (2) KUHP).

## NOMOR 123 / Pid.C / 2017 / PN Gin

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara :

Nama : **SUNANDAR MADJID**;  
Tempat lahir : Medan;  
Umur / tanggal lahir : 41 tahun / 16 Juni 1976;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perum Dukuh Raya 18/6, Banjar Dukuh Tangkas Kapaon Denpasar;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Susunan persidangan :

I NYOMAN AGUS HERMAWAN, S.H., M.H. : Hakim ;

I GUSTI AYU RAKA EKAWATI, S.E., : Panitera Pengganti ;

Hakim membaca dakwaan perkara Tindak Pidana Ringan Pelanggaran Perda Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pramuwisata yang diajukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali, Berita Acara Pemeriksaan Singkat (Tindak Pidana Ringan) tanggal 3 Juli 2017;

a. Terdakwa tidak pernah hadir maupun mengirimkan wakilnya yang sah dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan patut;

b. Keterangan saksi-saksi: I **GUSTI NGURAH KETUT SUADNYANA, S.Sos.**, dan I **WAYAN SUKARMAJA, S.H.**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa **SUNANDAR MADJID** pada hari Senin tanggal 3 Juli 2017 jam 13.10 WITA, bertempat di Puri Ubud Kabupaten Gianyar, telah kedatangan memandu wisatawan asing berkebangsaan china sebanyak 2 (dua) orang yang didapat dari Bali Pesona Tour dan saat diperiksa tidak memiliki Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata atau KTPP sebagaimana setiap Pramuwisata Umum dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas kependudukan wisata diwajibkan memiliki Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata atau KTPP ;

c. Barang bukti yang diajukan kepersidangan, yakni : SIM A dan KTLD Desa Pekraman Kapaon, yang dibenarkan oleh para saksi;;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gianyar telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **SUNANDAR MADJID** tersebut;

Membaca surat dakwaan beserta keterangan yang lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan SEMA Nomor 9 Tahun 1985 tentang Putusan Yang Diucapkan Diluar Hadirnya Terdakwa yaitu "Mahkamah Agung berpendapat bahwa perkara-perkara yang diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat (baik perkara tindak pidana ringan maupun tindak pidana pelanggaran lalu lintas jalan) dapat diputus diluar hadirnya Terdakwa dan Pasal 214 KUHP berlaku bagi semua perkara yang diperiksa dengan cara pemeriksaan cepat, maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa tidak hadir maka perkara ini diputus dengan tanpa kehadiran Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Perda Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pramuwisata, SEMA Nomor 9 Tahun 1985 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI.**

1. Menyatakan pemeriksaan perkara tanpa kehadiran Terdakwa (In Absentia)
2. Menyatakan Terdakwa **SUNANDAR MADJID** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana : memandu wisatawan tanpa memiliki Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata atau KTPP;
3. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama : **3 (tiga ) hari** ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar barang bukti berupa : SIM A dan KTLD Ds Pekraman  
Kepaon dikembalikan kepada **SUNANDAR MADJID**;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar  
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **RABU**, tanggal **19 JULI 2017**, oleh kami  
**I NYOMAN AGUS HERMAWAN, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk  
oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gianyar dan diucapkan dalam sidang yang  
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh  
**I GUSTI AYU RAKA EKAWATI, S.E.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut  
dan dihadiri oleh **NI LUH SUKARNI, S.H., M.H.**, Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada  
Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi Bali serta Terdakwa.

Panitera Pengganti ;

Hakim

T.T.D.

T.T.D.

**I GUSTI AYU RAKA EKAWATI, S.E.**

**I NYOMAN AGUS HERMAWAN, S.H., M.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)